



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Putri Ananda Alkurniati alias Putri Binti Masir;
Tempat lahir : Bangkinang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ranah Singkuang Utara RT 02 RW 02 Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : Sarlin Sartika Marnia alias Tika Binti Ridwan;
Tempat lahir : Ranah singkuang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ranah Singkuang Utara RT 02 RW 02 Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa Putri Ananda Alkurniati alias Putri Binti Masir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa Sarlin Sartika Marnia alias Tika Binti Ridwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I PUTRI ANANDA ALKURNIATI Alias PUTRI Binti MASIR Terdakwa II SARLIN SARTIKA MARNIA Alias TIKA Binti RIDWAN bersalah melakukan Tindak Pidana pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I PUTRI ANANDA ALKURNIATI Alias PUTRI Binti MASIR Terdakwa II SARLIN SARTIKA MARNIA Alias TIKA Binti RIDWAN berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya mereka Terdakwa I PUTRI ANANDA ALKURNIATI Alias PUTRI Binti MASIR Terdakwa II SARLIN SARTIKA MARNIA Alias TIKA Binti RIDWAN tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah cukup dan tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I PUTRI ANANDA ALKURNIATI Als PUTRI Binti MASIR bersama-sama dengan Terdakwa II SARLIN SARTIKA MARNIA Als TIKA Binti RIDWAN, sdr. Putra Yuliandi Irwan dan Sdr.Juan Samudra (masing-masing *masuk dalam daftar pencarian orang*), pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di depan rumah para Terdakwa di Dusun Ranah Singkuang Utara Rt.002 Rw.002 Desa Ranah Singkuang Kec.Kampar Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan*

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu Saksi Andri Putra sedang berada dirumahnya tiba tiba sdr. Putra Yuliandi Irwan (masuk dalam pencariia orang) memanggil Saksi Andri Putra dengan suara yang keras dengan mengatakan “ WOI ANDI ANJIONG KOLU LA DARI RUMAH KALAU MEMANG WAAANG BAGAK (berulang kali)” mendengar hal tersebut Saksi Andri Putra pun langsung keluar dari rumah dan menghampiri sdr. Putra Yuliandi Irwan, lalu setelah Saksi Andri Putra mendekati sdr. Putra Yuliandi Irwan, lalu sdr. Putra Yuliandi Irwan langsung memukul kearah muka saksi Andri Putra saat itu saksi Andri Putra berhasil menghindar ,lalu sdr. Putra Yuliandi Irwan memukul lagi sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi Andri Putra, kemudian datang Sdr.Juan Samudra (*masuk dalam daftar pencarian orang*) lalu memukul saksi Andri Putra, sehingga saksi Andri Putra terjatuh, kemudian para Terdakwa yang mengetahui bahwa suami mereka sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andri ikut membantu suaminya dalam melakuka penganiaayaan tersebut dengan cara menendang-nendang Saksi Andri Putra yang sedang terbaring diatas tanah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sdr. Putra Yuliandi Irwan dan Sdr.Juan Samudra (masing-masing *masuk dalam daftar pencarian orang*) tersebut, saksi Andri Putra mengalami luka dan sakit, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 440/17-2/2020/00 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Andri Setiawan , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - pada korban terdapat :
 1. Keadaan Umum : Baik
 2. Kepala : Terdapat luka robek pada kening dengan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 0,1 cm, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm.
 3. leher dab bahu : tidak tampak kelainan
 4. Dada dan perut : tidak tampak kelainan
 5. Punggung : tidak tampak kelainan
 6. Tangan dan kaki : Terdapat luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Terdapat luka robek pada kening dengan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 0,1 cm, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, Terdapat luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I PUTRI ANANDA ALKURNIATI Als PUTRI Binti MASIR bersama-sama dengan Terdakwa II SARLIN SARTIKA MARNIA Als TIKI Binti RIDWAN, sdr. Putra Yuliandi Irwan dan Sdr.Juan Samudra (masing-masing *masuk dalam daftar pencarian orang*), pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di depan rumah para Terdakwa di Dusun Ranah Singkuang Utara Rt.002 Rw.002 Desa Ranah Singkuang Kec.Kampar Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu Saksi Andri Putra sedang berada dirumahnya tiba tiba sdr. Putra Yuliandi Irwan (masuk dalam pencariia orang) memanggil Saksi Andri Putra dengan suara yang keras dengan mengatakan “ WOI ANDI ANJIONG KOLU LA DARI RUMAH KALAU MEMANG WAAANG BAGAK (berulang kali)” mendengar hal tersebut Saksi Andri Putra pun langsung keluar dari rumah dan menghampiri sdr. Putra Yuliandi Irwan, lalu setelah Saksi Andri Putra mendekati sdr. Putra Yuliandi Irwan, lalu sdr. Putra Yuliandi Irwan langsung memukul kearah muka saksi Andri Putra saat itu saksi Andri Putra berhasil menghindari ,lalu sdr. Putra Yuliandi Irwan memukul lagi sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi Andri Putra, kemudian datang Sdr.Juan Samudra (*masuk dalam daftar pencarian orang*) lalu memukul saksi Andri Putra, sehingga saksi Andri Putra terjatuh, kemudian para Terdakwa yang mengetahui bahwa suami

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andri ikut membantu suaminya dalam melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang-nendang Saksi Andri Putra yang sedang terbaring diatas tanah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sdr. Putra Yuliandi Irwan dan Sdr.Juan Samudra (masing-masing *masuk dalam daftar pencarian orang*) tersebut, saksi Andri Putra mengalami luka dan sakit, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 440/17-2/2020/00 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Andri Setiawan , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- pada korban terdapat :
 1. Keadaan Umum : Baik
 2. Kepala : Terdapat luka robek pada kening dengan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 0,1 cm, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm.
 3. leher dan bahu : tidak tampak kelainan
 4. Dada dan perut : tidak tampak kelainan
 5. Punggung : tidak tampak kelainan
 6. Tangan dan kaki : Terdapat luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm

Kesimpulan

Terdapat luka robek pada kening dengan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 0,1 cm, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, Terdapat luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa I PUTRI ANANDA ALKURNIATI Als PUTRI Binti MASIR bersama-sama dengan Terdakwa II SARLIN SARTIKA MARNIA Als TIKA Binti RIDWAN, sdr. Putra Yuliandi Irwan dan Sdr.Juan Samudra (masing-masing *masuk dalam daftar pencarian orang*), pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di depan rumah para Terdakwa di Dusun Ranah Singkuang Utara Rt.002 Rw.002 Desa Ranah Singkuang Kec.Kampar Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu Saksi Andri Putra sedang berada dirumahnya tiba tiba sdr. Putra Yuliandi Irwan (masuk dalam pencariia orang) memanggil Saksi Andri Putra dengan suara yang keras dengan mengatakan “ WOI ANDI ANJIONG KOLU LA DARI RUMAH KALAU MEMANG WAAANG BAGAK (berulang kali)” mendengar hal tersebut Saksi Andri Putra pun langsung keluar dari rumah dan menghampiri sdr. Putra Yuliandi Irwan, lalu setelah Saksi Andri Putra mendekati sdr. Putra Yuliandi Irwan, lalu sdr. Putra Yuliandi Irwan langsung memukul kearah muka saksi Andri Putra saat itu saksi Andri Putra berhasil menghindar ,lalu sdr. Putra Yuliandi Irwan memukul lagi sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi Andri Putra, kemudian datang Sdr.Juan Samudra (*masuk dalam daftar pencarian orang*) lalu memukul saksi Andri Putra, sehingga saksi Andri Putra terjatuh, kemudian para Terdakwa yang mengetahui bahwa suami mereka sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andri ikut membantu suaminya dalam melakuka penganiaayan tersebut dengan cara menendang-nendang Saksi Andri Putra yang sedang terbaring diatas tanah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sdr. Putra Yuliandi Irwan dan Sdr.Juan Samudra (*masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang*) tersebut, saksi Andri Putra mengalami luka dan sakit, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 440/17-2/2020/00 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Andri Setiawan , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- pada korban terdapat :
 1. Keadaan Umum : Baik

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala : Terdapat luka robek pada kening dengan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 0,1 cm, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm.
3. leher dan bahu : tidak tampak kelainan
4. Dada dan perut : tidak tampak kelainan
5. Punggung : tidak tampak kelainan
6. Tangan dan kaki : Terdapat luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm

Kesimpulan

Terdapat luka robek pada kening dengan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 0,1 cm, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, Terdapat luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI PUTRA Alias ANDI Bin KHAIRUMAN, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Penganiayaan dan pengeroyokan;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa, pelakunya adalah ada 4 orang yaitu Irawan, AAN, Sartika dan Putri sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggl 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu saksi sedang berada didalam rumah tiba-tiba ada yang memanggil-manggil nama saksi dengan suara yang sangat keras dengan mengatakan" Woi andi anjing keluar dari rumah kau" mendengar hal tersebut saksipun keluar dan menghampirinya setelah saksi

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekatinya sdr Irawan langsung memukul kearah muka saksi namun saksi berhasil menghindar lalu Terdakwa memukul lagi sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi, kemudian datang adiknya yaitu AAN dan memukul saksi juga sehingga saksi terjatuh lalu datang pula sdr Sartika serta sdr Putri langsung menginjak-injak saksi disaat saksi sedang terbaring diatas tanah lalu datang warga setempat meleraai, setelah itu saksi pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa, saksi dipukul sebanyak lebih kurang 10 kali yaitu dibagian muka dan kepala saksi dengan menggunakan tangan dan diinjak lebih kurang 6 kali dengan menggunakan kaki;
- Bahwa, peran Irawan memukul saksi sebanyak 7 kali, peran AAN memukul saksi sebanyak 3 kali, peran Sartika menginjak/menendang saksi sebanyak 3 kali serta peran Putri menginjak saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa, saksi ada melakukan perlawanan yaitu menggigit salah satu dari Terdakwa;
- Bahwa, situasi atau posisi disaat terjadinya pengeroyokan tersebut pada malam hari dan ada cahaya lampu;
- Bahwa, setelah dipukul selanjutnya saksi tendang pintu rumahnya dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 10 hari setelah kejadian;
- Bahwa, saksi ada dilakukan visum.
- Bahwa, setelah kejadian keluarga para Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian.
- Bahwa, para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi.
- Bahwa, yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr Herdawati, sdr Iki dan sdr Paizal;
- Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah karena mereka kurang senang kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa, akibat yang saksi alami atas terjadinya Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah saksi mengalami luka robek dibahagian dahi, luka robek dibahagian pelipis mata sebelah kiri, luka memar dibahagian pipi sebelah kiri, luka lecet dibahagian siku tangan sebelah kiri serta mata sebelah kanan saksi terasa sakit dan selama seminggu saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :
 1. Saya tidak ikut mengeroyok saya hanya meleraai saja;
 2. Orang tua saya ada melakukan perundingan/perdamaian tetapi pihak korban tidak mau karena pihak korban meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HERDAWATI Alias HERDA Binti M. TAHIR, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, pelakunya adalah ada 4 orang yaitu Irawan, AAN, Sartika dan Putri sedangkan korbannya adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut dan jarak saksi dari tempat kejadian lebih kurang 10 meter;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggl 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu saksi bersama suami saksi sedang berada didalam rumah tiba-tiba ada yang memanggil-manggill nama suami saksi dengan suara yang sangat keras dengan mengatakan” Woi andi anjing keluar dari rumah kau” mendengar hal tersebut suami saksi pun keluar dan menghampirinya setelah suami saksi mendekatnya sdr Irawan langsung memukul kearah muka suami saksi namun suami saksi berhasil menghindar lalu Terdakwa memukul lagi sehingga mengenai mata sebelah kanan suami saksi, kemudian datang adiknyanya yaitu AAN dan memukul suami saksi juga sehingga suami saksi terjatuh lalu datang pula sdr Sartika serta sdr Putri langsung menginjak-injak suami saksi disaat suami saksi sedang terbaring diatas tanah lalu datang warga setempat melerai, setelah itu suami saksi pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa, korban dipukuli sebanyak 10 kali yaitu dibagian muka, kepala, ditendang serta diinjak dengan menggunakan tangan kali serta sebuah batu bata;
- Bahwa, peran Irawan memukul suami saya sebanyak 7 kali, peran AAN memukul suami saksi sebanyak 3 kali, peran Sartika menginjak/menendang suami saksi sebanyak 3 kali serta peran Putri menginjak suami saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa, korban ada melakukan perlawanan yaitu suami saksi ada menggigit salah satu dari Terdakwa;
- Bahwa, situasi atau posisi disaat terjadinya pengeroyokan tersebut pada malam hari dan ada cahaya lampu;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah korban dipukul selanjutnya Suami saksi tendang pintu rumahnya dan suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa, Para Terdakwa ditangkap 10 hari setelah kejadian;
 - Bahwa korban ada dilakukan visum.
 - Bahwa setelah kejadian keluarga para Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian.
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan suami saksi.
 - Bahwa, yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, sdr Iki dan sdr Paizal;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah karena mereka kurang senang kepada suami saksi dan keluarga saksi;
 - Bahwa, akibat yang dialami korban atas terjadinya Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut yaitu luka robek dibahagian dahi, luka robek dibahagian pelipis mata sebelah kiri, luka memar dibahagian pipi sebelah kiri, luka lecet dibahagian siku tangan sebelah kiri serta mata sebelah kanan suami saksi terasa sakit dan selama seminggu suami saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :
 - Saya tidak ikut mengeroyok saya hanya meleraai saja;
 - Orang tua saya ada melakukan perundingan/perdamaian tetapi pihak korban tidak mau karena pihak korban meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Saksi M. RIZKI SAPUTRA Alias RIZKI Bin M. AMIN, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Penganiayaan dan pengeroyokan;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pelakunya adalah ada 4 orang yaitu Irawan, AAN, Sartika dan Putri sedangkan korbannya adalah Andri Putra;
 - Bahwa, saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa sedangkan dengan korban adalah paman saksi sendiri;

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu kejadian saksi berada dirumah dan saksi mendengar keributan diluar rumah lalu saksi keluar dan melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggl 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib saksi melihat sdr Irawan meninju muka korban lalu korban terjatuh dan mereka berdua langsung bergumulan lalu datang Para Terdakwa langsung menendang-nendang korban kemudian datang pula sdr AAN dan langsung menendang korban dan memukuli korban sehingga korban terjatuh lagi lalu datang warga untuk melerainya;
 - Bahwa, Korban dipukuli sebanyak 15 kali yaitu dibahagian muka, kepala dan ditendang serta diinjak-injak dengan menggunakan tangan dan kaki saja;
 - Bahwa, Peran Irawan memukul korban sebanyak 5 kali, peran AAN memukul korban sebanyak 5 kali, peran Sartika menginjak/menendang korban sebanyak 3 kali serta peran Putri menginjak korban sebanyak 3 kali;
 - Bahwa, korban tidak ada melakukan perlawanan.
 - Bahwa, situasi atau posisi disaat terjadinya pengeroyokan tersebut pada malam hari dan ada cahaya lampu;
 - Bahwa, yang mengetahui kejadian Pengeroyokan tersebut adalah Paizal, Tuti, Firma, Nurman dan saksi sendiri;
 - Bahwa, jarak saksi dengan tempat kejadian adalah lebih kurang tiga meter dan saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut;
 - Bahwa, yang menjadi latar belakang sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah karena awalnya anak mereka ribut dengan anak korban;
 - Bahwa, akibat yang dialami korban atas terjadinya Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut korban mengalami luka robek dibahagian dahi, luka robek dibahagian pelipis mata sebelah kiri, luka memar dibahagian pipi sebelah kiri, luka lecet dibahagian siku tangan sebelah kiri serta mata sebelah kanan korban terasa sakit dan selama seminggu korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu : Saya tidak ikut mengeroyok saya hanya meleraai saja;
4. Saksi PAIZAL SAPUTRA Alias PAIZAL Bin NURMAN, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, pelakunya adalah ada 4 orang yaitu Irawan, AAN, Sartika dan Putri sedangkan korbannya adalah Andri Putra;
- Bahwa, saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga kepada Para Terdakwa dan juga korban;
- Bahwa, sewaktu kejadian saksi berada dirumah dan saksi mendengar keributan diluar rumah lalu saksi keluar dan melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggl 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib saksi melihat sdr Irawan meninju muka korban lalu korban terjatuh dan mereka berdua langsung bergumulan lalu datang Para Terdakwa langsung menendang-nendang korban kemudian datang pula sdr AAN dan langsung menendang korban dan memukuli korban sehingga korban terjatuh lagi lalu datang warga untuk melerainya;
- Bahwa, Korban dipukuli sebanyak 15 kali yaitu dibahagian muka, kepala dan ditendang serta diinjak-injak dengan menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa, peran masing-masing para Terdakwa tersebut peran Irawan memukul korban sebanyak 5 kali, peran AAN memukul korban sebanyak 5 kali, peran Sartika menginjak/menendang korban sebanyak 3 kali serta peran Putri menginjak korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa, korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa, pada saat kejadian situasi pada malam hari dan ada cahaya lampu;
- Bahwa, yang mengetahui kejadian tersebut adalah M. Rizki, Tuti, Firma, Nurman dan saksi sendiri;
- Bahwa, jarak saksi dengan tempat kejadian adalah lebih kurang tiga meter dan saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa, adapun penyebab atau latar belakang sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah karena awalnya anak mereka ribut dengan anak korban;
- Bahwa, Korban mengalami luka robek dibahagian dahi, luka robek dibahagian pelipis mata sebelah kiri, luka memar dibahagian pipi sebelah kiri, luka lecet dibahagian siku tangan sebelah kiri serta mata sebelah kanan korban terasa sakit dan selama seminggu korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu : Saya tidak ikut mengeroyok saya hanya melerai saja;

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa, di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, Pelakunya adalah Irawan dan Juan Samudra sedangkan korbannya adalah sdr Andri Saputra;
- Bahwa, terdakwa tidak ikut menginjak-injak korban disaat korban jatuh ketanah;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib terdakwa sampai dirumah, lalu terdakwa bersih-bersih lalu terdakwa mengurus anak kemudian sekira jam 18.20 Wib terdakwa pergi bersama anak terdakwa kewarung, kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa kaget melihat suami terdakwa yang bernama Irawan dan sdr Juan Samudra berkelahi dengan korban, melihal hal tersebut terdakwa langsung meleraikan dengan cara memegang suami terdakwa supaya jangan memukul lagi lalu terdakwa membawa terdakwa kedalam rumah sesampainya didalam rumah tiba-tiba korban datang menantang lagi sambil menendang pintu rumah, melihat hal tersebut suami terdakwa bersama sdr Juan Samudra mengejar lagi korban keluar rumah namun terdakwa tidak tahu apa lagi kejadian tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak ada melakukan Penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban dan yang melakukannya adalah suami terdakwa yaitu Irawan dan sdr Juan Samudra;
- Bahwa, tindakan yang terdakwa lakukan adalah meleraikan dan memegang suami terdakwa dan terdakwa tidak ikut membantu suami terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu berapa kali korban dipukuli;
- Bahwa, posisi terdakwa disaat terjadinya Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah berdiri didepan pintu samping rumah dan langsung meleraikan suami terdakwa, posisi suami terdakwa Irawan berdiri

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan korban, posisi Juan Samudra didepan korban juga serta posisi

sdr Tika didekat terdakwa sedang memegang anak;

- Bahwa, situasi atau posisi disaat terjadinya pengeroyokan tersebut pada malam hari dan ada cahaya lampu;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah sdr Paizal, sdr Rizki, sdr Herda, sdr Iyan, serta mertua terdakwa yaitu sdr Jumalia;
- Bahwa peran suami terdakwa dan peran sdr Juan Samudra adalah memukul korban sedangkan peran terdakwa dan peran Tika adalah hanya melerainya saja;
- Bahwa, setelah kejadian terdakwa ada meminta maaf kepada korban.
- Bahwa, terdakwa ada membantu biaya pengobatan korban.
- Bahwa, pada saat terjadinya pengeroyokan terdakwa tidak ada memegang tangan korban.
- Bahwa, setelah terjadinya pengeroyokan terhadap korban suami terdakwa yaitu Irawan dan sdr Juan Samudra melarikan diri;

Terdakwa II, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, Pelakunya adalah Irawan dan Juan Samudra sedangkan korbannya adalah sdr Andri Saputra;
- Bahwa, terdakwa tidak ikut menginjak-injak korban disaat korban jatuh ketanah;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib terdakwa sampai di rumah, lalu terdakwa bersih-bersih lalu terdakwa mengurus anak kemudian sekira jam 18.20 Wib terdakwa pergi bersama anak terdakwa kewarung, kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa kaget melihat suami terdakwa yang bernama Irawan dan sdr Juan Samudra berkelahi dengan korban, melihal hal tersebut terdakwa langsung meleraikan dengan cara memegang suami terdakwa supaya jangan memukul lagi lalu terdakwa membawa terdakwa kedalam rumah sesampainya didalam rumah tiba-tiba korban datang menantang lagi sambil menendang pintu rumah, melihat hal tersebut suami terdakwa bersama sdr Juan Samudra mengejar lagi korban keluar rumah namun terdakwa tidak tahu apa lagi kejadian tersebut;

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak ada melakukan Penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban dan yang melakukannya adalah suami terdakwa yaitu Irawan dan sdr Juan Samudra;
- Bahwa, tindakan yang terdakwa lakukan adalah melerainya dan memegang suami terdakwa dan terdakwa tidak ikut membantu suami terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu berapa kali korban dipukuli;
- Bahwa, posisi terdakwa disaat terjadinya Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah berdiri didepan pintu samping rumah dan langsung melerai suami terdakwa, posisi suami terdakwa Irawan berdiri didepan korban, posisi Juan Samudra didepan korban juga serta posisi sdr Tika didekat terdakwa sedang memegang anak;
- Bahwa, situasi atau posisi disaat terjadinya pengeroyokan tersebut pada malam hari dan ada cahaya lampu;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah sdr Paizal, sdr Rizki, sdr Herda, sdr Iyan, serta mertua terdakwa yaitu sdr Jumalia;
- Bahwa peran suami terdakwa dan peran sdr Juan Samudra adalah memukul korban sedangkan peran terdakwa dan peran Tika adalah hanya melerainya saja;
- Bahwa, setelah kejadian terdakwa ada meminta maaf kepada korban.
- Bahwa, terdakwa ada membantu biaya pengobatan korban.
- Bahwa, pada saat terjadinya pengeroyokan terdakwa tidak ada memegang tangan korban.
- Bahwa, setelah terjadinya pengeroyokan terhadap korban suami terdakwa yaitu Irawan dan sdr Juan Samudra melarikan diri;
- Tindakan yang saya lakukan adalah melerainya dan memegang suami saya dan saya tidak ikut membantu suami saya dalam melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa posisi terdakwa disaat terjadinya Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah berdiri didepan pintu samping rumah dan langsung melerai suami terdakwa, posisi suami terdakwa Irawan berdiri didepan korban, posisi Juan Samudra didepan korban juga serta posisi sdr Tika didekat terdakwa sedang memegang anak;
- Bahwa peran suami terdakwa dan peran Juan Samudra adalah memukul korban sedangkan peran terdakwa dan peran Tika adalah hanya melerainya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu Saksi Andri Putra sedang berada dirumah tiba tiba Putra Yuliandi Irwan (masuk dalam pencarian orang) memanggil Saksi Andri Putra dengan suara yang keras dengan mengatakan “woi Andi

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjiong kolu la dari rumah kalau memang waang bagak (berulang kali)" mendengar hal tersebut Saksi Andri Putra pun langsung keluar dari rumah dan menghampiri Putra Yuliandi Irwan, lalu setelah Saksi Andri Putra mendekati Putra Yuliandi Irwan, lalu Putra Yuliandi Irwan langsung memukul kearah muka saksi Andri Putra saat itu saksi Andri Putra berhasil menghindar ,lalu Putra Yuliandi Irwan memukul lagi sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi Andri Putra, kemudian datang Juan Samudra (*masuk dalam daftar pencarian orang*) lalu memukul saksi Andri Putra, sehingga saksi Andri Putra terjatuh, kemudian para Terdakwa yang mengetahui bahwa suami mereka sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andri ikut membantu suaminya dalam melakukan penganiaayan tersebut dengan cara menendang-nendang Saksi Andri Putra yang sedang terbaring diatas tanah.

- Bahwa, benar Irawan dan Aan (dalam pencarian orang) telah melakukan pemukulan beberapa kali terhadap korban, sedangkan terdakwa I serta Terdakwa II juga telah melakukan pemukulan dan menendang korban sebanyak beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Putra Yuliandi Irwan dan Juan Samudra (masing-masing *masuk dalam daftar pencarian orang*) tersebut, saksi Andri Putra mengalami luka dan sakit, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 440/17-2/2020/00 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Andri Setiawan, dengan Kesimpulan Terdapat luka robek pada kening dengan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 0,1 cm, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, Terdapat luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa, antara Para Terdakwa dengan korban tidak tercapai perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dari persidangan memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I Putri Ananda Alkurniati Alias Putri Binti Masir dan Terdakwa II Sarlin Sartika Marnia Alias Tika Binti Ridwan adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi.

2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa, pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu Saksi Andri Putra sedang berada dirumah tiba tiba Putra Yuliandi Irwan (masuk dalam pencarian orang) memanggil Saksi Andri Putra dengan suara yang keras dengan mengatakan “woi Andi Anjiong kolu la dari rumah kalau memang waang bagak (berulang kali)” mendengar hal tersebut Saksi Andri Putra pun langsung keluar dari rumah dan menghampiri Putra Yuliandi Irwan, lalu setelah Saksi Andri Putra mendekati Putra Yuliandi Irwan, lalu Putra Yuliandi Irwan langsung memukul kearah muka saksi Andri Putra saat itu saksi Andri Putra berhasil menghindar ,lalu Putra Yuliandi Irwan memukul lagi sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi Andri Putra, kemudian datang Juan Samudra (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Andri Putra, sehingga saksi Andri Putra terjatuh, kemudian para Terdakwa yang mengetahui bahwa suami mereka sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andri ikut membantu suaminya dalam melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang-nendang Saksi Andri Putra yang sedang terbaring diatas tanah.

Menimbang, bahwa Irawan dan Aan (dalam pencarian orang) telah melakukan pemukulan beberapa kali terhadap korban, sedangkan terdakwa I serta Terdakwa II juga telah melakukan pemukulan dan menendang korban sebanyak beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Putra Yuliandi Irawan dan Juan Samudra (masing-masing *masuk dalam daftar pencarian orang*) tersebut, saksi Andri Putra mengalami luka dan sakit, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 440/17-2/2020/00 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Andri Setiawan, dengan Kesimpulan Terdapat luka robek pada kening dengan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 0,1 cm, terdapat luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, Terdapat luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa antara Para Terdakwa dengan korban tidak tercapai perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun Ranah Singkuang Utara RT 002 RW 002 Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Para Terdakwa bersama dengan Putra Yuliandi Irawan dan Juan Samudra (dalam daftar pencarian orang) telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terhadap saksi Korban Andri Putra sehingga mengakibatkan saksi korban Andri Putra mengalami luka-luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan alternatif lainnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan dari Para Terdakwa untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Putri Ananda Alkurniati Alias Putri Binti Masir dan Terdakwa II Sarlin Sartika Marnia Alias Tika Binti Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarisi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi S.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Bkn.